



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/721/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BUNDA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan teknologi reproduksi berbantu selain merupakan prosedur pelayanan kesehatan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang reproduksi tetapi juga berkaitan dengan etika, moral, dan hukum;
- b. bahwa pelayanan teknologi reproduksi berbantu harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, standar, dan memiliki izin;
- c. bahwa untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BUNDA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi berbantu Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta.

- KEDUA : Izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi berbantu Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi berbantu Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara berjenjang dan periodik oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO